



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red36;P E N E T E P A N

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan susunan majlis hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah memeriksa dan menetapkan perkara dalam tingkat banding dalam perkara yang diajukan :

PEMBANDING, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, sebagai Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG BANTEN, sebagai Tergugat Konpensasi / Pengugat Rekonpensasi / Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilegon tanggal 5 Juli 2012 Masehi bertepatan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriyah Nomor 000/Pdt.G/2012/PA. Clg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan tanah/bangunan rumah yang terletak di KOTA CILEGON, Sertifikat Hak Milik Nomor ---, Percil Nomor -- Blok --- atas nama TERBANDING seluas $\pm 203 \text{ M}^2$ dengan batas batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : ORANG I;

Sebelah selatan : ORANG II;

Sebelah Barat : ORANG III;

Adalah harta milik Penggugat Konpensasi yang di dalamnya melekat harta bersama berupa biaya renovasi;

- 3 Menetapkan bagian masing masing atas tanah/rumah tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1 4/5 bagian untuk Penggugat Konpensasi;
 - 2 1/5 bagian untuk Tergugat Konpensasi;
- 4 Menghukum Pengugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagian masing masing;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sebagai hukum:
 - 1 Sisa penjualan Mobil sebesar Rp. 65.000.000.-
 - 2 1 unit MOTOR tahun 2010 No. Pol -----Sebagai harta bersama Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang masing masing mendapat setengah bagian;
- 3 Menghukum Pengugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagian masing masing;
- 4 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi menyangkut tanah di Kampung Kalen Tunjung Desa Susukan Kecamatan Harjawinangun Kabupaten Cirebon tidak dapat diterima;
- 5 Menyatakan permohonan Penggugat Rekonsensi untuk sita tidak dapat diterima;
- 6 Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.541.000.- (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Cilegon yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan dengan melampirkan surat permohonan yang bersangkutan dalam akta pencabutan banding Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Clg.;

Menimbang, bahwa perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten telah pula ditunjuk susunan majelis hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo yang dimohonkan banding ini, akan tetapi dengan diterimanya surat pencabutan permohonan banding sesuai akta pencabutan banding tersebut dan sebelum majelis hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka ketua majelis hakim banding menganggap perlu untuk menetapkan tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk mencabut perkaranya ditingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang dituangkan dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut dapat disetujui ketua majlis hakim yang dinyatakan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketua majlis hakim banding mempunyai alasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten mencatat dalam register perkara banding bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya dan memerintahkan Pengadilan Agama Cilegon segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada pihak Pembanding dan pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan- peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencatat dalam register perkara banding , permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Cilegon segera memberitahukan amar dalam penetapan ini kepada para pihak berperkara;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **6 September 2012** Masehi bertepatan Tanggal **16 Syawal 1433** Hijriyah oleh **Drs. H. Marluddin A. Jalil**, sebagai Ketua Majelis Hakim Banding yang ditunjuk dalam Penetapan Majelis Hakim (PMH) tanggal 15 Agustus 2012 Masehi;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Marluddin A. Jalil

Rincian biaya perkara

1	Biaya Proses...	Rp. 139.000,00
2	Redaksi	Rp. 5.000,00
3	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,00